



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LARANTUKA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Nik. 3523155511980003, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR, dengan domisili elektronik pada alamat email/HP: [veronikavirdaus98@gmail.com/08244144939](mailto:veronikavirdaus98@gmail.com) sebagai Penggugat ;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx pada hari Senin tanggal 18 November 2024 dengan register perkara Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Lrt telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.79/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Flores Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0704II2022, tertanggal 20 Februari 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 6 Bulan dan merantau ke Jawa selama 2 tahun dan pulang kembali ke xxxxxxxx dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Mei 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Sejak Mei 2022 Tergugat mulai berubah sikap yaitu pulang kerumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras.
 - o Penggugat mengetahui kalau Tergugat mabuk Melihat Foto Suami Lagi Mabuk
 - o Sejak Februari 2022 Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi yaitu Judi Online;
 - o Penggugat mengetahui Tergugat berbuat judi dengan Melihat Sendiri
 - o Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti bermain judi
 - o Bahwa sejak Juni 2022 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara Kekerasan Fisik Dengan Mencekik Leher;;
 - o Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah Berdebat Karena Tergugat Ketahuan Selingkuh;
 - o Bahwa sejak Mei 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Perselingkuhan dan Tergugat Tidak Pernah Menafkahi Tergugat ;
 - o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada November 2024 Penggugat Pergi Meninggalkan Rumah;
 - o Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.79/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Arifan Chandra bin Wir Chandra) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan

yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim telah menerbitkan penetapan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Lrt tanggal Kamis yang pada pokoknya menunjuk Achmad Iftauddin, S.Ag. sebagai mediator dalam perkara *a quo* dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tertanggal 19 Desember 2024, menyatakan bahwa Penggugat telah mencapai kesepakatan damai dengan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.79/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pertanyaan hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di depan persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Desember 2029, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Lrt;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dan dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.79/Pdt.G/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 79/Pdt.G/2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxx untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan **MARYAM ABUBAKAR, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

ttd

ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H

Panitera,

ttd

MARYAM ABUBAKAR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
 - a. Pendaftaran : 30.000

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.79/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	100.000
3. Biaya Panggilan	:	51.000
4. Meterai	:	10.000
Jumlah	:	221.000

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.79/Pdt.G/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)